

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁷

3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian hingga sampai pada pelaksanaan akhir sidang meja hijau. Kegiatan ini dilaksanakan selama tujuh (7) bulan, dimulai dari bulan November 2024 hingga Juni 2025. Agar waktu penelitian lebih mudah dipahami dengan jelas, maka penulis merancang sebuah tabel waktu penelitian sebagai berikut :

²⁷ Abdul Kadir, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 52

Tabel 3.1**Waktu Penelitian**

Uraian Kegiatan	Bulan						
	Nov- Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Maret 2025	Apr 2025	Mei 2025	Juni 2025
Pengajuan & Penetapan Judul Penelitian							
Bimbingan Proposal Penelitian							
Seminar Proposal							
Menganalisis Data Penelitian							
Penyusunan Skripsi							
Bimbingan Skripsi							
Sidang Skripsi							

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perUndang-Undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu dalam penulisan. Adapun peraturan perUndang-Undangan serta regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 147/Pid.B/2018/PN RAP
- d. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Jurnal hukum dan buku-buku yang memuat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki klasifikasi tinggi serta prinsip-prinsip dasar ilmu hukum merupakan bahan hukum sekunder yang paling umum digunakan.²⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal, buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik dan jurnal yang terkait dengan tema proposal skripsi yang diambil Penulis yaitu tentang hukum pidana.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4 Cara Kerja

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif, maka cara pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non-hukum informasi diperoleh melalui

²⁸ Petter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media. Hlm 14

²⁹ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.114

proses yang bertahap. Selanjutnya, bahan hukum yang sudah diperoleh sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan cara mengklarifikasikan dalam masing-masing bab dan subbab yang disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perUndang-Undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan alat bukti petunjuk rekaman *closed circuit television* (cctv) dalam mengungkap tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat.

3.5 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta

yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai *premis minor* dan melalui proses *silogisme* akan diperoleh kesimpulan (*conclution*) terhadap permasalahannya.